

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan hukum oleh Reserse Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam menangani kasus phising/penipuan online berkedok shopee paylater dengan pedoman Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 378 dan Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dengan mementingkan masyarakat yang mejadi korban penipuan online dengan memberikan solusi memberikan himbauan, sosialisasi, ntisipasi, serta memberikan saran untuk menggunakan aplikasi – aplikasi terpercaya.
2. Kendalam dalam menangani kasus penipuan online berkedok shopee paylater yang di alami oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jambi yaitu faktor perbankan yang masih sulit di akses dan dari perbankan yang masih belum sepenuhnya mengizinkan akses ke perbankan.
3. Upaya dalam menangani kasus penipuan online berkedok shopee paylater yang di selesaikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, yaitu memberikan

sosialisasi, himbauan – himbauan untuk masyarakat, serta pemahaman kepada masyarakat bahanya penipuan online

4. Upaya maupun tindakan yang di lakukan oleh kepolisian adalah langkah setelah terjadinya tindak pidana penipuan, namun dengan adanya upaya serta tindakan di harapkan dapat meminimalisir tingkat tindak pidana penipuan
5. Tindakan yang di lakukan oleh kepolisian adalah upaya yang sangat cukup untuk sebagian masyarakat, namun tidak semua upaya yang dilakukan oleh kepolisian melalui sosialisasi mengingat sumber daya manusia (SDM) masih cukup tertinggal dan tidak merata di karenakan tidak seluruh masyarakat mengerti tentang bahaya nya tindak pidana penipuan online

B. Saran

1. Untuk aparat kepolisian perlu meningkatkan lagi kendala – kendala yang menghambat proses penanganan kasus penipuan online.
2. Untuk masyarakat perlu meningkatkan kesadaran diri masing – masing dan literasi tentang bahayanya penipuan online agar terhindar menjadi korban selanjutnya.
3. Untuk pihak korban agar meningkatkan lagi kewaspadaan terhadap penipuan online.
4. Untuk aparat kepolisian perlu melakukan peningkatan sosialisasi serta himbauan yang merata sebelum semakin marak nya penipuan online di mana – mana

5. Untuk masyarakat harus terus meningkatkan pemahaman serta informasi – informasi terupdate agar dapat membantu sesama masyarakat untuk menjaga satu sama lain agar terhindar menjadi korban tindak pidana penipuan online

